



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Perubahan RENJA-SKPD ini merupakan dokumen program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah sehingga diharapkan dapat berjalan lancar dan dinamis dalam kurun waktu 1 tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan RENJA-SKPD ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, untuk itu diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar RENJA-SKPD ini semakin sempurna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Putussibau, Agustus 2022

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. ABDULLAH SANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670315 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS	
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN	
KAPUAS HULU TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9
D. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9
E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan	11

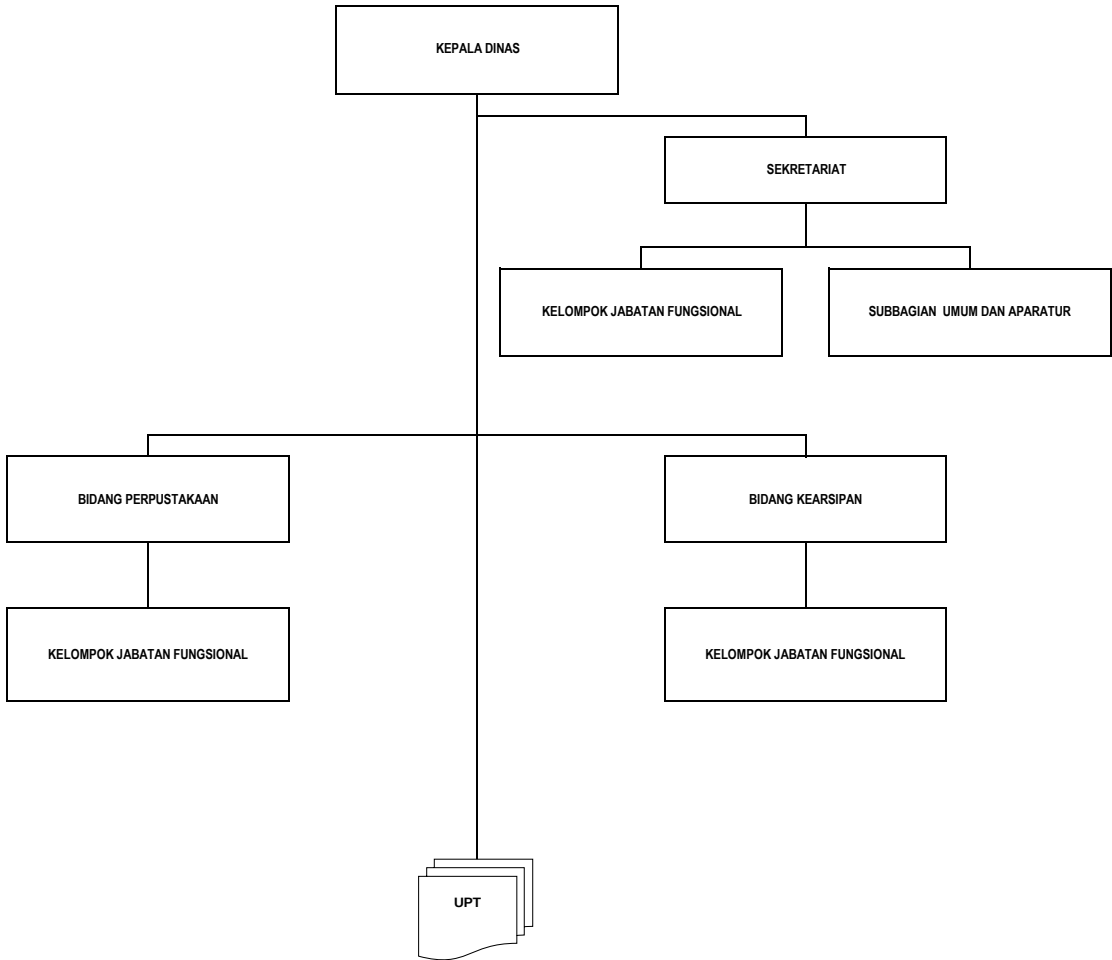
	Masyarakat	
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A.	Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	9
B.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10
C.	Program dan Kegiatan	
BAB IV.	PENUTUP	14
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu	19
2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	31

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR : 81 TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2022 merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk membentuk Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Terbentuknya Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditindak lanjuti dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Agar terselenggaranya tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tersebut, sangat perlu dan berkewajiban untuk menyusun program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dituangkan dalam bentuk dokumen RENJA-SKPD Tahun 2022. Penyusunan Perubahan RENJA-SKPD ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026.

Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pengembangan perpustakaan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan perlu adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, selain itu perlu adanya partisipasi masyarakat juga pihak swasta. Hal ini harus dilakukan agar terciptanya sinergisitas program dan kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama bagi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan dan tidak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat matrik Program Kegiatan jangka waktu lima tahun dimana Renja SKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun Pertama RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026.

2. Tujuan

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
- d. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PEDANAAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

B. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun berjalan (2022) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan realisasi kinerja pada triwulan II masih sangat rendah sebagaimana yang terlihat pada Tabel I.

TABEL 1

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	2.955.264.047,00	1.425.140.629,00	48	48
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.334.200,00	8.334.200,00	100	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.509.400,00	3.509.400,00	100	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.502.800,00	0	0	0
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.630.800,00	3.630.800,00	100	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.324.000,00	0	0	0
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.987.000,00	0	0	0
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.735.800,00	0	0	0
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.888.382.205,00	931.335.387,00	49	49
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.580.000,00	42.195.000,00	25	25
10.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.044.800,00	0	0	0
11.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.991.600,00	0	0	0
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.696.800,00	0	0	0
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.316.800,00	0	0	0
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.768.600,00	0	0	0
15.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	944.200,00	0	0	0

	Milik Daerah SKPD				
16.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	853.000,00	0	0	0
17.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	798.000,00	0	0	0
18.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	898.000,00	0	0	0
19.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	993.000,00	0	0	0
20.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	398.651.800,00	198.150.000,00	50	50
21.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.043.800,00	0	0	0
22.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kerja Pegawai	1.031.000,00	1.031.000,00	100	100
23.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.312.000,00	1.475.000,00	44	44
25.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.846.400,00	1.093.000,00	3	3
26.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.400.000,00	239.000,00	17	17
27.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.704.000,00	10.600.000,00	54	54
28.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	4.308.000,00	1.360.000,00	32	32
29.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	4.000.000,00	1.800.000,00	45	45
30.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000,00	0	0	0
31.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.423.000,00	88.341.107,00	36	36
32.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.594.000,00	0	0	0
33.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	500.000,00	42	42
34.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.999.992,00	23.566.389,00	55	55
35.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000,00	4.975.000,00	98	98
36.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.639.000,00	15.326.500,00	50	50
37.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	54.220.250,00	17.938.060,00	33	33

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.650.408.600,00	170.926.500,00	1,6	1,6
38.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	23.993.600,00	16.801.000,00	70	70
39.	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	78.424.200,00	38.558.600,00	49	49
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5.172.300,00	2.546.400,00	49	49
41.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	15.352.000,00	9.801.500,00	64	64
42.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.527.466.500,00	103.219.000,00	1	1
III.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	152.152.730,00	81.663.571,00	54	54
43.	Pengawas Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	39.335.000,00	27.070.100,00	69	69
44.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	21.290.800,00	16.480.800,00	77	77
45.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota	91.526.930,00	38.112.671,00	42	42
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	25.344.000,00	19.986.000,00	79	79
46.	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	25.344.000,00	19.986.000,00	79	79

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Tujuan dalam Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sesuai dengan Sasaran dalam Renstra Kabupaten Kapuas Hulu dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Sedangkan Sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Renja, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Tujuan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

- a.** Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- b.** Meningkatkan pelayanan perpustakaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Pertama:

“Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Indikator kinerja adalah :
 - Predikat Sakip.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan yang baik, indikator kinerja adalah
 - Indeks Kearsipan Daerah

Tujuan Kedua:

“Meningkatkan pelayanan perpustakaan”, dengan sasaran :
Meningkatnya pembinaan perpustakaan, dengan indikator kinerja :

- Persentase Perpustakaan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

B. Rencana Kerja dan Pendanaan

Ada pun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mana terdapat 3 Program dan 13 kegiatan dengan rincian :

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan mengurangi jumlah kegiatan atau merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam merasionalisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan benar-benar menelaah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan semua kegiatan proirotas dengan memperkecil target.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Agustus 2022
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. ABDULLAH SANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 1 008

Tabel III.1.1
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	Setelah Perubahan Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6			5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,783,169,377				14,055,098,985
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2	23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			10,650,408,600				10,716,127,600
2	23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota			107,590,100				144,417,100
2	23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersusunnya perda	1 Perbup					22,946,000
2	23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah sesuai standar	10 Sekolah	23,993,600				23,993,600
2	23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya lomba perpustakaan Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	78,424,200				78,424,200
2	23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota							13,881,000
2	23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	terlaksananya pengelolaan buku-buku perpustakaan	1000 Buku	5,172,300				5,172,300
2	23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,542,818,500				10,571,710,500
2	23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Gemar dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Perpustakaan Keliling	10 Titik	15,352,000				15,352,000
2	23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	10,527,466,500				10,527,466,500
2	23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							28,892,000
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2	24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT SAKIP	DISPERPUSIP	2,955,264,047				3,105,606,655
2	24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		26,024,000				26,024,000
2	24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	8,334,200				8,334,200
2	24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,509,400				3,509,400
2	24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,502,800				3,502,800
2	24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	3,630,800				3,630,800
2	24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,324,000				3,324,000
2	24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1,987,000				1,987,000
2	24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	1,735,800				1,735,800

2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	administrasi perangkat daerah		2,072,780,805				2,090,325,405
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 ASN	1,888,382,205				1,888,382,205
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi keuangan	4 dokumen	170,580,000				182,820,000
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	2,044,800				2,044,800
2	24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	8 dokumen	2,991,600				4,210,600
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2,696,800				4,309,400
2	24	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	2,316,800				3,767,800
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	26 dokumen	3,768,600				4,790,600
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	barang milik daerah pada perangkat daerah		4,486,000				4,486,000
2	24	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya penyusunan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	944,000				944,000
2	24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	853,000				853,000
2	24	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen	798,000				798,000
2	24	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 dokumen	898,000				898,000
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	993,000				993,000
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah		400,726,600				404,926,600
2	24	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	13 Honorer	398,651,800				402,851,800
2	24	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	1,043,800				1,043,800
2	24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1,031,000				1,031,000
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah		317,087,400				434,395,400
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,312,000				3,312,000
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 buah	34,846,400				34,846,400
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	1,400,000				1,400,000
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	19,704,000				19,704,000
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	4,308,000				4,308,000
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4,000,000				4,000,000
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	1,500,000				6,000,000
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	246,423,000				359,231,000
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	1,594,000				1,594,000
2	24	01	2.08		penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		79,938,992				91,229,000
2	24	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	12 bulan	1,200,000				1,200,000
2	24	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 rekening	42,999,992				47,360,000
2	24	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	12 bulan	5,100,000				5,100,000
2	24	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	30,639,000				37,569,000
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		54,220,250				54,220,250
2	24	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	54,220,250				54,220,250
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			177,496,730				233,364,730
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			39,335,000				47,310,000
2	24	02	2.01	03	pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data hasil audit kearsipan internal opd/kecamatan	7 OPD/Kec.	39,335,000				47,310,000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			21,290,800				29,365,800
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi UKD	200 berkas	21,290,800				29,365,800
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			91,526,930				117,045,930
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina	7 OPD/Kec.	91,526,930				117,045,930
2	24	03			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
2	24	03	2.02		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			25,344,000				39,643,000
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya penyelamatan arsip yang direstorasi	4 OPD	25,344,000				39,643,000
						Jumlah Total		13,783,169,377				14,055,098,985